

BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor:18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng sebagai pedoman susunan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan Perangkat dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Koperasi
 - Seksi Kelembagaan dan Pembiayaan Usaha Koperasi
 - Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
4. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - Seksi Kelembagaan UMKM
 - Seksi Usaha dan Promosi UMKM
5. Bidang Tenaga Kerja

- Seksi Pemberdayaan Tenaga Kerja
 - Seksi Perlindungan Tenaga Kerja
6. Bidang Transmigrasi
- Seksi Pemberdayaan Kawasan & Penempatan Transmigrasi
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi
7. UPT Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan dengan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang maka masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. KEPALA DINAS

Tugas pokok dari Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Dinas ;
2. Menyusun dan Menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas dengan instansi terkait;
4. Mengkoordinasikan dengan sekretariat dan Bidang-Bidang Lingkup Dinas Koperasi. UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
5. Mengarahkan pelaksanaan Rencana Strategis kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
6. Menyelenggarakan Perumusan Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;

7. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan Pengembangan bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
8. Menyelenggarakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan memfasilitasi peran serta masyarakat di Bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
9. Menerima dan menindak lanjuti data dan informasi di lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
10. Menjalin kerjasama dengan pemanfaat dan pemerhati di bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
12. Menyampaikan Telaahan staf kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
13. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
14. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas secara berkala.
15. Membuat laporan secara berkala dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
16. Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3.

Sedangkan Fungsi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan dan Pembinaan Kesekretariatan Dinas;
- b. Penyelenggaraan dan Pembinaan di Bidang Koperasi;
- c. Penyelenggaraan dan Pembinaan di Bidang UMKM;
- d. Penyelenggaraan dan Pembinaan di Bidang Tenaga Kerja;

- e. Penyelenggaraan dan Pembinaan di Bidang Transmigrasi;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

B. SEKRETARIS

Uraian tugas Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Sekretariat;
2. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat;
3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat dengan Kepala Dinas serta para Kepala Bidang lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
4. Membina dan mengkoordinasikan unit-unit kerja di lingkup Sekretariat;
5. Mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian lingkup Sekretariat;
6. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di lingkup Sekretariat;
7. Mengkompilasi dan mengakselerasi Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja dari masing-masing bidang lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
8. Membantu Kepala Dinas mengkompilasi, mengakselerasi dan merumuskan Penetapan Kinerja dari bidang-bidang menjadi Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
9. Menghimpun dan mengelola administrasi data dan informasi Dinas;

10. Menyelenggarakan Pembinaan Kegiatan Kehumasan di lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
11. Menetapkan pengalokasian perlengkapan dinas;
12. Menyelenggarakan penataan Tata Naskah dan Ketatalaksanaan Dinas;
13. Menyelenggarakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan dinas serta menyiapkan rencana anggaran biaya operasional Dinas;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas;
15. Mengadakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas setiap Sub Bagian lingkup Sekretariat Dinas;
16. Menyelenggarakan pengumpulan bahan koordinasi dalam penyusunan dan pengendalian program/rencana kerja Dinas;
17. Menyelenggarakan dan menghimpun, mengolah, menggandakan, mendistribusikan dan menyimpan dokumen Perencanaan dan laporan dinas secara rapi;
18. Menyelenggarakan dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional dan penatausahaan;
19. Menyelenggarakan urusan umum, Perencanaan, perlengkapan, Keuangan, kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga serta fungsi Kehumasan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
20. Menyiapkan dan mengkoordinasikan urusan anggaran Dinas setiap tahunnya kepada instansi terkait;
21. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;

22. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
23. Membuat telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
24. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat;
25. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Dinas secara berkala;
26. Membantu kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala dan Laporan Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
27. Menyelenggarakan Perumusan Laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas;
28. Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3.

Fungsi Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan dan Penatausahaan urusan Perencanaan Umum;
- b. Penyelenggaraan dan Penatausahaan urusan keuangan;
- c. Penyelenggaraan dan Penatausahaan urusan Umum dan Kepegawaian.

C. BIDANG KOPERASI

Tugas Kepala Bidang Koperasi sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Bidang Koperasi;
2. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang Koperasi.

3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja dengan Kepala Dinas dan Sekretaris serta Kepala Bidang lainnya Lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
4. Menyelenggarakan perumusan Penetapan Kinerja Bidang Koperasi dalam rangka penetapan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
5. Membina dan Mengkoordinir unit-unit kerja di lingkup Bidang Koperasi;
6. Mendistribusikan Tugas kepada Seksi-Seksi di lingkup Bidang Koperasi;
7. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di lingkup Bidang Koperasi;
8. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan Koperasi;
9. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penciptaan Koperasi yang sehat;
10. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemberian dukungan dan perluasan jaringan dan kemitraan usaha perkoperasian;
11. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, pendataan dan pemutakhiran data serta evaluasi dan publikasi data perkembangan usaha koperasi;
12. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Prosedur Tetap (Protap) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi;
13. Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
14. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang;

15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Koperasi;
16. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang secara berkala;
17. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Kinerja Bidang dalam Bidang Koperasi dalam rangka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas;
18. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;
19. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja Pegawai dalam SKP.

Fungsi Kepala Bidang Koperasi, sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pembinaan dan Pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan Pengembangan Sarana Prasarana perkoperasian;
- c. Penyelenggaraan Perkoperasian menyangkut kehidupan koperasi.

D. BIDANG USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Tugas Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
2. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang UMKM;
3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang dengan Kepala Dinas dan Sekretaris serta

Kepala Bidang lainnya lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;

4. Menyelenggarakan perumusan Penetapan Kinerja Bidang dalam rangka penetapan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
5. Membina dan mengkoordinir unit-unit kerja di lingkup Bidang UMKM;
6. Mendistribusikan Tugas kepada Seksi-Seksi di lingkup Bidang UMKM;
7. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di lingkup Bidang UMKM;
8. Merumuskan Pedoman penyelenggaraan tugas Bidang UMKM;
9. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan kebijakan teknis dalam pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi aspek produksi, sumber daya manusia dan teknologi proses;
10. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pertumbuhan iklim usaha yang meliputi aspek teknis dan managerial dalam rangka pola keterkaitan Bapak Angkat dan Mitra Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
11. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis mediasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi;
12. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Prosedur Tetap (Protap) Pembinaan dan Pengembangan UMKM;
13. Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;

14. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang UMKM;
16. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang secara berkala;
17. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Bidang dalam rangka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
18. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;
19. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam SKP.

Fungsi dari Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan dan Pengkoordinasian Pembinaan dan Pengembangan ekonomi masyarakat skala Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Penyelenggaraan dan Pengkoordinasian perluasan akses dan jaringan pola kemitraan dan investasi bidang usaha skala Mikro, Kecil dan Menengah.

E. BIDANG TENAGA KERJA

Tugas Kepala Bidang Tenaga Kerja sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Bidang Tenaga Kerja;
2. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang Tenaga Kerja;

3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang dengan Kepala Dinas dan Sekretaris serta Kepala Bidang lainnya lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
4. Menyelenggarakan perumusan Penetapan Kinerja Bidang dalam rangka penetapan
5. oordinir unit-unit kerja di lingkup Bidang Tenaga Kerja;
6. Mendistribusikan Tugas kepada Seksi-Seksi di lingkup Bidang Tenaga Kerja;
7. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di lingkup Bidang Tenaga Kerja;
8. Merumuskan Pedoman penyelenggaraan tugas Bidang Tenaga Kerja;
9. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan kebijakan teknis dalam pendayagunaan tenaga kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja;
10. Menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang;
11. Membina dan mengkoordinasi pembuatan laporan secara berkala;
12. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Prosedur Tetap (Protap) Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja;
13. Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
14. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang;

15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tenaga Kerja;
16. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang secara berkala;
17. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Bidang dalam rangka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
18. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;
19. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam SKP.

Fungsi dari Kepala Bidang Tenaga Kerja sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pendayagunaan tenaga kerja
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang perlindungan tenaga kerja

F. BIDANG TRANSMIGRASI

Tugas Kepala Bidang Transmigrasi sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Bidang Transmigrasi;
2. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang Transmigrasi;
3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang dengan Kepala Dinas dan Sekretaris serta Kepala Bidang lainnya lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;

4. Menyelenggarakan perumusan Penetapan Kinerja Bidang dalam rangka penetapan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
5. Membina dan mengkoordinir unit-unit kerja di lingkup Bidang Transmigrasi;
6. Mendistribusikan Tugas kepada Seksi-Seksi di lingkup Bidang Transmigrasi;
7. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di lingkup Bidang Transmigrasi;
8. Merumuskan Pedoman penyelenggaraan tugas Bidang Transmigrasi;
9. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan kawasan transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi;
10. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Prosedur Tetap (Protap) Pembinaan dan Pengembangan Transmigrasi;
11. Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
12. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Transmigrasi;
14. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang secara berkala;
15. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Bidang dalam rangka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;

16. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;
17. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam SKP.

Fungsi dari Kepala Bidang Transmigrasi sebagai berikut:


- a. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pemberdayaan kawasan dan penempatan transmigrasi
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat transmigrasi

Struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja 2020 ini.

Sumberdaya manusia merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam sebuah organisasi, sukses sebuah organisasi banyak dipengaruhi oleh komposisi sumberdaya manusianya

Sumberdaya manusia Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi adalah 33 orang PNS dengan komposisi 15 orang laki-laki dan 18 orang perempuan

Gambar 1.1. Komposisi SDM Berdasarkan Gender




Berdasarkan jenjang pendidikan, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi memiliki ASN lulusan SLTA hingga S2 dengan komposisi seperti tabel berikut.


Tabel 1.1. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

| JENJANG PENDIDIKAN | JUMLAH |
|--------------------|--------|
| SLTA | 4 |
| D3 | 2 |
| S1 | 16 |
| S2 | 11 |

Gambar 1.2. Presentase ASN Menurut Jenjang Pendidikan




Gambar 1.3. Perimbangan ASN per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2019



Pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi terdapat 17 jabatan struktural yang terdiri atas 1 jabatan eselon II b, 1 jabatan eselon III a, 4 jabatan eselon III b dan 11 jabatan eselon IV a yang ada dalam gambar berikut.

Gambar 1.4. Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural



1.2 ISU/PERMASALAHAN STRATEGIS ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang diperhadapkan kepada isu-isu strategis. Isu Strategis merupakan salah satu variabel yang menjadi acuan dalam penyusunan suatu perencanaan dan isu ini kemudian dijabarkan dalam program. Isu strategis muncul dan berkembang dalam masyarakat dan menjadi suatu permasalahan pembangunan.

Dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang telah ditetapkan isu strategis meliputi:

1. Peningkatan peran koperasi dalam perekonomian daerah.
2. Peningkatan sumberdaya manusia koperasi & UMKM
3. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM di tengah sengitnya persaingan dalam dunia usaha
4. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pemagangan, standarisasi kompetensi dan pengembangan produktivitas

5. Peningkatan penciptaan kesempatan kerja, kualitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
6. Peningkatan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja
7. Peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Perjanjian kinerja sebagai komitmen perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah yakni:

" TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI DAERAH AGRIBISNIS YANG MAJU DENGAN MASYARAKAT RELIGIUS, AMAN, ADIL, DAN SEJAHTERA"

Untuk mendukung visi tersebut telah ditetapkan 7 misi. Dari ketujuh misi tersebut yang terkait dengan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang adalah misi

Kedua Memajukan usaha agribisnis, UMKM, dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas, dan jual.

Ketiga Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.

Keenam Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri.

Dari visi di atas dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM

Sasaran :

1. Meningkatnya koperasi yang sehat demi meningkatkan kesejahteraan anggota
2. Meningkatnya jumlah UMKM unggul dan kompetitif

Tujuan 2. Memperluas kesempatan kerja yang layak

Sasaran :

Meningkatnya kualitas tenaga kerja untuk mendukung pengembangan investasi daerah

Tujuan 3. Mengembangkan dan memajukan kawasan transmigrasi

Sasaran :

Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan cerdas, sehat, dan mandiri melalui transmigrasi

Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2020, IKU dan APBD. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2020

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET TAHUN 2020 |
|--|---|--------|-------------------|
| Meningkatnya koperasi yang sehat demi meningkatkan kesejahteraan anggota | Persentase koperasi aktif | % | 55 |
| Meningkatnya jumlah UMKM unggul dan kompetitif | Jumlah UMKM yang aktif | unit | 8003 |
| Meningkatnya kualitas tenaga kerja untuk mendukung pengembangan investasi daerah | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5,5 |
| Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan cerdas, sehat, dan mandiri melalui transmigrasi | Jumlah transmigran yang terdampak pengembangan pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan per tahun | KK | 100 |

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.2. IKU Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|--|---|--------|--|--------------------------------------|
| Meningkatnya koperasi yang sehat demi meningkatkan kesejahteraan anggota | Persentase koperasi aktif | % | $(\text{Jml kop aktif}) / (\text{Total kop}) \times 100\%$ | Laporan Hasil evaluasi kinerja |
| Meningkatnya jumlah UMKM unggul dan kompetitif | Jumlah UMKM yang aktif | unit | Total UMKM yang aktif melaksanakan kegiatan usaha | Laporan Hasil evaluasi kinerja |
| Meningkatnya kualitas tenaga kerja untuk mendukung pengembangan investasi daerah | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | $(\text{Jml penganggur terbuka usia angkatan kerja}) / (\text{Jml penduduk usia angkatan kerja}) \times 100\%$ | Laporan Hasil evaluasi kinerja / BPS |
| Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan cerdas, sehat, dan mandiri melalui transmigrasi | Jumlah transmigran yang terdampak pengembangan pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan per tahun | KK | Jumlah transmigran yang terdampak pengembangan | Laporan Hasil evaluasi kinerja |

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah

sebesar Rp9.316.093.000 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. Rencana Belanja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi TA 2020

| No | Uraian | Rencana(Rp) | % |
|---------------|------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Belanja Tidak Langsung | 2.919.277.000 | 31,34 |
| 2 | Belanja Langsung | 6.396.816.000 | 68,66 |
| Jumlah | | 9.316.093.000 | 100,00 |

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 sebesar Rp6.396.816.000 yang terbagi atas anggaran kegiatan rutin sebesar Rp.706.345.000 serta yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan sebesar Rp5.690.471.000 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.4. Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2020

| SASARAN | INDIKATOR | ANGGARAN (Rp) | PERSENTASE ANGGARAN |
|--|---|----------------------|---------------------|
| Meningkatnya koperasi yang sehat demi meningkatkan kesejahteraan anggota | Persentase koperasi aktif | 70.085.000 | 1,23 |
| Meningkatnya jumlah UMKM unggul dan kompetitif | Jumlah UMKM yang aktif | 2.682.700.000 | 47,14 |
| Meningkatnya kualitas tenaga kerja untuk mendukung pengembangan investasi daerah | Tingkat Pengangguran Terbuka | 2.720.833.000 | 47,81 |
| Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan cerdas, sehat, dan mandiri melalui transmigrasi | Jumlah transmigran yang terdampak pengembangan pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan per tahun | 216.853.000 | 3,81 |
| TOTAL | | 5.690.471.000 | 100,00 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN IKU

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2020.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Pencapaian kinerja IKU Dinas Koperasi,

UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|---|--------|--------|-----------|--------------|
| 1. | Persentase koperasi aktif | % | 52 | 51,1 | 98,27 |
| 2. | Jumlah UMKM yang aktif | unit | 8.030 | 7.467 | 92,99 |
| 3. | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5,5 | 5,9 | 93,22 |
| 4. | Jumlah transmigran yang terdampak pengembangan pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan per tahun | KK | 75 | 75 | 100 |

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra PD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 untuk tahun anggaran 2020 sebanyak 4 indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

| NO. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA (%) | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA | KODE |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1. | 91 < | Sangat Tinggi | ST |
| 2. | 76 < 90 | Tinggi | T |
| 3. | 66 < 75 | Sedang | S |
| 4. | 51 < 65 | Rendah | R |
| 5. | < 50 | Sangat Rendah | SR |

Dari 4 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa keempatnya memenuhi kriteria sangat tinggi. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU OPD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan

Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum PD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 dapat dikemukakan bahwa hampir sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2020 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1: Meningkatnya koperasi yang sehat demi meningkatkan kesejahteraan anggota

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2020 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

| Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| Persentase koperasi aktif | % | 52 | 51,1 | 98,27 |
| Rata-rata capaian | | | | 98,27 |

Target kinerja untuk indikator sasaran 1 adalah persentase koperasi aktif sebesar 52%, namun realisasinya hanya 51,1% dengan capaian target 98,27%

Untuk memperoleh Persentase Koperasi Aktif digunakan rumusan :

$$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Total koperasi}} \times 100 \%$$

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi kabupaten Sidenreng Rappang, maka diperoleh hasil Persentase Koperasi Aktif Tahun 2020 sebesar 51,1 %

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut.

| Indikator Kinerja | Capaian (%) | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------|-------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Persentase koperasi aktif | 80 | 97,46 | 98,27 | - | - | - |
| Rata-rata capaian | 80 | 97,46 | 98,27 | - | - | - |

Capaian kinerja tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh penetapan target yang disesuaikan dengan situasi dan anggaran yang diberikan.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

| Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi kinerja target jangka menengah | Realisasi tahun 2020 | Capaian (%) |
|---------------------------|--------|--|----------------------|-------------|
| Persentase koperasi aktif | % | 60 | 51,1 | 85,17 |

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2020 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra PD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, maka diketahui bahwa

baru 84,47% capaian indikatornya dibandingkan dengan target jangka menengah. Hal ini menunjukkan masih perlu upaya dan dukungan yang lebih besar dalam pencapaian target jangka menengah.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Kegagalan pencapaian target indikator pada sasaran **Meningkatnya koperasi yang sehat demi meningkatkan kesejahteraan anggota** ini diakibatkan kondisi global yang terdampak pandemi covid 19 yang turut menghantam sendi-sendi ekonomi termasuk koperasi. Pandemi ini juga berdampak pada terkonsentrasinya keuangan daerah dalam mengatasinya, sehingga porsi anggaran untuk sektor lain berkurang.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2020 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya koperasi yang sehat demi meningkatkan kesejahteraan anggota** ini adalah sebesar Rp70.085.000, dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp70.035.000 atau 99,93 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 97,46% berarti tidak tercapai efisiensi pada sasaran 1.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator sasaran **Meningkatnya koperasi yang sehat demi meningkatkan kesejahteraan anggota** ditopang oleh Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi yang terdiri atas dua kegiatan, yakni:

- kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
- kegiatan Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian.

Untuk kegiatan yang terakhir terpaksa dihentikan akibat pandemi covid 19 yang memaksa untuk dilakukan refocusing anggaran, dan anggaran semacam sosialisasi termasuk yang harus dialihkan mengingat kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan berkumpul yang dihindari dalam masa pandemi covid 19. Sedangkan telah dilakukan persiapan yang memerlukan biaya sehingga biaya yang keluar tidak dapat disertai dengan hasil yang diperoleh.

SASARAN 2 :Meningkatnya jumlah UMKM unggul dan kompetitif

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2020 Pencapaian Indikator tahun 2020 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

| Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|--------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| Jumlah UMKM yang aktif | unit | 8.030 | 7.467 | 92,99 |
| Rata-rata capaian | | | | 92,99 |

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

| Indikator Kinerja | Capaian (%) | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------|-------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Jumlah UMKM yang aktif | 90 | 99,29 | 92,99 | - | - | - |
| Rata-rata capaian | 90 | 99,29 | 92,99 | - | - | - |

Tercapai peningkatan capaian target pada sasaran 2, dimana pada tahun 2018 capaian 90%, sedangkan pada tahun 2019 capaian

99,29%, dan tahun 2020 tercapai hanya 92,99%

- c. **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

| Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi kinerja target jangka menengah | Realisasi Tahun 2020 | Capaian (%) |
|------------------------|--------|--|----------------------|-------------|
| Jumlah UMKM yang aktif | unit | 12.915 | 7.467 | 57,82 |

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2020 terhadap target kinerja jangka menengah, masih perlu kerja yang lebih intens mengingat pada tahun 2020 capaian target masih belum 100%.

- d. **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Kegagalan pencapaian indikator pada sasaran **Meningkatnya jumlah UMKM unggul dan kompetitif** ini disebabkan oleh lesunya perekonomian akibat dampak pandemi covid 19 yang memukul sektor UMKM.

- e. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2020 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya jumlah UMKM unggul dan kompetitif** ini adalah sebesar Rp2.682.700.000 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp2.655.061.000 atau 98,97 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 92,99% **berarti tidak tercapai efisiensi.**

- f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Pencapaian indikator sasaran **Meningkatnya jumlah UMKM unggul**

dan kompetitif ditopang oleh program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah yang terdiri atas empat kegiatan yakni:

- Reinventarisasi data UMKM.
- Penciptaan usaha baru dan penghargaan wirausaha
- Peningkatan sarana produksi UMKM
- Pengembangan promosi produk UMKM

Namun dari empat kegiatan tersebut kegiatan Pengembangan promosi produk UMKM batal dilaksanakan akibat dampak pandemi covid 19 yang memaksa kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang seperti kegiatan pameran tidak dapat dilaksanakan, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat membantu tercapainya target kinerja.

SASARAN 3: Meningkatnya kualitas tenaga kerja untuk mendukung pengembangan investasi daerah

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2020. Pencapaian Indikator tahun 2020 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

| Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5,5 | 5,9 | 93,22 |
| Rata-rata capaian | | | | 93,22 |

Dari indikator indikator kinerja sasaran **Meningkatnya kualitas tenaga kerja untuk mendukung pengembangan investasi daerah** ini tidak mencapai target bahkan terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,15 persen dibanding tahun lalu. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 mencapai 4,75 sehingga

target di tahun 2020 kami revisi menjadi 5,5 mengingat tahun 2020 sedang terjadi pandemi covid 19 yang mengakibatkan banyak pekerja yang dirumahkan. Namun kenyataannya dampak pandemi covid 19 ini berdampak lebih berat dari perkiraan. Upaya yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi bukanlah sia-sia, namun indikator tingkat pengangguran terbuka juga banyak bergantung pada faktor lain seperti penambahan angkatan kerja, lapangan kerja yang tersedia serta minat lulusan sekolah menengah untuk melanjutkan kuliah.

Untuk memperoleh Tingkat Pengangguran Terbuka digunakan rumusan :

$$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia angkatan kerja}} \times 100 \%$$

Data tingkat pengangguran terbuka kami dapatkan dari hasil perhitungan terakhir yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

| Indikator Kinerja | Capaian (%) | | | | | |
|------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | 4,7 | 4,75 | 5,9 | - | - | - |
| Rata-rata capaian | 4,7 | 4,75 | 5,9 | - | - | - |

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

| Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi kinerja target jangka menengah | Realisasi Tahun 2020 | Capaian (%) |
|------------------------------|--------|--|----------------------|-------------|
| Tingkat Pengangguran Terbuka | %i | 2,3 | 5,9 | 38,98 |

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja

sampai dengan tahun 2020 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, maka indikator yang ada masih jauh untuk mencapai target. Bahkan bila perlu dilakukan revisi target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tidak tercapainya indikator pada sasaran **Meningkatnya kualitas tenaga kerja untuk mendukung pengembangan investasi daerah** ini disebabkan karena indikator tingkat pengangguran terbuka memiliki banyak faktor yang pencapaiannya juga perlu didukung oleh sektor lain. Namun faktor yang paling memukul pencapaian sasaran ini adalah terjadinya pandemi covid 19 yang memaksa banyak pekerja dirumahkan, banyak usaha kecil gulung tikar yang mendongkrak angka tingkat pengangguran terbuka.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2020 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas tenaga kerja untuk mendukung pengembangan investasi daerah** ini adalah sebesar Rp2.720.833.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp2.636.990.000 atau 96,92 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 93,22 persen berarti tidak tercapai efisiensi.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pencapaian indikator sasaran **Meningkatnya kualitas tenaga kerja untuk mendukung pengembangan investasi daerah** tidak sesuai dengan target. Sasaran ini ditunjang oleh dua program yakni Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Dimana program pertama mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja dan program kedua mendukung pengembangan investasi daerah. Kegagalan pencapaian tujuan lebih disebabkan oleh dampak pandemi covid 19 yang membuat banyak usaha yang tidak dapat berjalan dan merumahkan pekerjanya.

SASARAN 4 :Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan cerdas, sehat, dan mandiri melalui transmigrasi

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2020. Pencapaian Indikator tahun 2020 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

| Indikator Kinerja | Satu-an | Target | Realisa-si | Capai-an (%) |
|--|---------|--------|------------|--------------|
| Jumlah transmig-ran yang terdam-pak pengembang-an pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan per tahun | KK | 75 | 75 | 100 |
| Rata-rata Capaian | | | | 100 |

Indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini dapat mencapai target yang ditetapkan yakni 75 KK.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut

| Indikator Kinerja | Capaian (%) | | | | | |
|---|-------------|------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Jumlah transmigran yang terdampak pengembangan pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan per tahun | 80 | 100 | 100 | - | - | - |
| Rata-rata capaian | 80 | 100 | 100 | - | - | - |

- c. **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

| Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi kinerja target jangka menengah | Realisasi Tahun 2020 | Capaian (%) |
|---|--------|--|----------------------|-------------|
| Jumlah transmigran yang terdampak pengembangan pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan per tahun | KK | 900 | 250 | 27,78 |

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2020 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, maka terdapat pelambatan pada tahun kedua renstra ini. Hal tersebut diakibatkan adanya refocusing anggaran akibat pandemi covid 19.

- d. **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan pencapaian target indikator pada sasaran **Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan cerdas, sehat, dan mandiri melalui transmigrasi** ini didukung dengan adanya rasionalisasi target setelah terjadi refocusing anggaran akibat pandemi covid 19.

- e. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2020 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya**

pengembangan wilayah pedesaan cerdas, sehat, dan mandiri melalui transmigrasi ini adalah sebesar Rp216.853.000 dan setelah dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp211.053.000 atau 97,33 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% **berarti tercapai efisiensi** sebesar **2,67%**.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pencapaian target indikator sasaran **Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan cerdas, sehat, dan mandiri melalui transmigrasi** ditunjang oleh Program Pengembangan wilayah transmigrasi yang terdiri atas empat kegiatan yakni:

- Perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
- Pembangunan pemukiman transmigrasi
- Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku, dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
- Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonom di kawasan transmigrasi.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Anggaran belanja langsung kegiatan teknis dalam DPAP Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 5.690.471.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.573.141.000 atau sebesar 97,94% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran **Meningkatnya koperasi yang sehat demi meningkatkan kesejahteraan anggota** (99,93%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran **Meningkatnya kualitas tenaga kerja untuk mendukung pengembangan investasi daerah** (96,92%).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan

indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2020 terdapat beberapa sasaran yang tidak mencapai efisiensi seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi covid 19 sebagai factor eksternal. Sehingga angara yang dialokasikan tidak berdampak besar kepada pencapaian target kinerja. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

| No | Sasaran/ Indikator | Kinerja | | | Anggaran (Rp) | | |
|----|---|---------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | | Target | Realisasi | % Realisasi | Target | Realisasi | % Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Meningkatnya kooperasi yang sehat demi meningkatkan kesejahteraan anggota/ Persentase koperasi aktif (%) | 52 | 51,1 | 98,27 | 70.085.000 | 70.035.000 | 99,93 |
| 2 | Meningkatnya jumlah UMKM unggul dan kompetitif/ Jumlah UMKM yang aktif (unit) | 8.030 | 7.467 | 92,99 | 2.682.700.000 | 2.655.061.000 | 98,97 |
| 3 | Meningkatnya kualitas tenaga kerja untuk mendukung pengembangan investasi daerah/ Tingkat Pengangguran Terbuka(%) | 5,5 | 5,9 | 93,22 | 2.720.833.000 | 2.636.990.000 | 96,92 |

| | | | | | | | |
|---|--|----|----|-----|-------------|-------------|-------|
| 4 | Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan cerdas, sehat, dan mandiri melalui transmigrasi/ Jumlah transmigran yang terdampak pengembangan pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan (KK) | 75 | 75 | 100 | 216.853.000 | 211.053.000 | 97,33 |
|---|--|----|----|-----|-------------|-------------|-------|

3.4 ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Hanya satu sasaran yang capaian targetnya mencapai 100% yakni sasaran Meningkatkan pengembangan wilayah pedesaan cerdas, sehat, dan mandiri melalui transmigrasi dengan capaian target 100% sedangkan realisasi anggaran mencapai 97,33% sehingga terwujud efisiensi sebesar 2,67%.

Tabel 3.4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian Kinerja (>100%) | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|--|--|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan cerdas, sehat, dan mandiri melalui transmigrasi | Jumlah transmigran yang terdampak pengembangan pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan (KK) | 100 | 97,33 | 2,67% |

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 adalah **Sangat tinggi**, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

| NO | SASARAN STRATEGIS | CAPAIAN | KRITERIA |
|-------------------|--|---------|---------------|
| 1 | Meningkatnya koperasi yang sehat demi meningkatkan kesejahteraan anggota | 98,27% | Sangat Tinggi |
| 2 | Meningkatnya jumlah UMKM unggul dan kompetitif | 92,99% | Sangat Tinggi |
| 3 | Meningkatnya kualitas tenaga kerja untuk men-dukung pengembangan investasi daerah | 93,22% | Sangat Tinggi |
| 4 | Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan cerdas, sehat, dan mandiri melalui transmigrasi | 100% | Sangat Tinggi |
| Rata-Rata Capaian | | 96,12% | Sangat Tinggi |

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang ke depan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman setiap bidang terhadap sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan masing-masing beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Memperkuat komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment;
3. Melakukan reviu dan penyempurnaan terhadap sasaran strategis, program, kegiatan, serta indikatornya masing-masing dalam perubahan rencana strategis yang sementara disusun.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, 22 Januari 2021
Kepala Dinas Koperasi, UKM,
Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidrap

ANDI SAFARI RENATA, S.IP,M.Si.
NIP. 19730306 199202 1 002